



SKRIPSI

**PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor:  
569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

*PUNISHMENT BELOW THE MINIMUM TRESHOLD IN A  
CRIMINAL ACT OF OBSCENE AGAINST CHILDREN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Padangsidempuan  
Number: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)*

**Nita Anggraini**  
NIM: 10010101030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

SKRIPSI

**PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:  
569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

*PUNISHMENT BELOW THE MINIMUM TRESHOLD IN A  
CRIMINAL ACT OF OBSCENE AGAINST CHILDREN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Number: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)*

**Nita Anggraini**  
NIM: 10010101030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah, ayat 6-8)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Ahmad Tohaputra, 2001, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV. Asy-syifa, Semarang, hal.1399.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yakni Bapak Nyari dan Ibu Sutarmini yang paling berarti dalam hidupku, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untukku, yang selalu mengorbankan segalanya demi aku, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkahku, serta adikku tersayang M. Imron Asnan;
2. Guru-guru sejak aku di Taman Kanak-kanak (TK Dharma Wanita), Sekolah Dasar (SD Negeri Cerme 1), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Grogol), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Grogol), Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Jember), yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing penulis hingga menjadi seperti sekarang ini;
3. Almamater Universitas Negeri Jember yang kubaggakan.

**PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:  
569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

*PUNISHMENT BELOW THE MINIMUM TRESHOLD IN A  
CRIMINAL ACT OF OBSCENE AGAINST CHILDREN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Number: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Nita Anggraini**  
NIM: 10010101030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 Desember 2017**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**Pembimbing Anggota**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:  
569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

*PUNISHMENT BELOW THE MINIMUM TRESHOLD IN A  
CRIMINAL ACT OF OBSCENE AGAINT CHILDREN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Number: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)*

Oleh:

**Nita Anggraini**  
NIM: 100710101030

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat  
tanggal : 17  
bulan : November  
tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

NIP: 196506031990022001

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

NIP: 197004281998022001

**Anggota Penguji**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

NIP: 196001011988021001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP : 197408302008121001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Anggraini

NIM : 10010101030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2017

Yang Menyatakan,

Materai (6000)

**Nita Anggraini**  
**NIM. 10010101030**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. M Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwjaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji; dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Firman Floranta AN, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, ilmu, dan bimbingan bagi

penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;
8. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Nyari dan Ibu Sutarmini yang telah mencurahkan kasih dan sayang, yang selalu mengorbankan segalanya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah penulis, serta Adikku tersayang M. Imron Asnan;
9. Kekasihku Radhitya Hadi Rahman yang menyayangiku dan yang selalu menemani setiap langkahku saat senang maupun susah.
10. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Hikmatul Mahfiyah, Taufiqoh Hidayati, Lia Sulisnawati, Yunita Rizqi Amanda, Siti Farinatun Annisak, Elly Dwi Kurniawati, Revi Astarena, Cyntia Ayu Lestari, Siti Nurlaili Anizah, Ella Wahyu Lestari, Leny Tri Handayani, Alfia Purnamasari, Nurlia Wardatun Nafisah, Nooranniza Azniar Riezky, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 November 2017

Penulis

## RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak. Upaya-upaya perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, namun pada akhir-akhir ini banyak kejadian yang diberitakan dimedia yakni anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pencabulan terhadap anak ini sangat meresahkan masyarakat dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi. Kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yakni mengenai penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya dalam pasal tersebut mengancam terdakwa dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00, akan tetapi dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini meliputi: pertama, masalah vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa; kedua, masalah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu: pertama, untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa; kedua, untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi: pertama, bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” kurang sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Hakim memutus perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa yakni memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Padahal setelah dianalisis, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa ialah membujuk anak melakukan perbuatan cabul; kedua, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp tidak sesuai dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**DAFTAR ISI**

	<b>hlm.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Umum terhadap Anak.....	10
2.1.1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak .....	10
2.1.2. Anak Sebagai Korban.....	11
2.2. Tindak Pidana Pencabulan.....	11
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	13
2.3. Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak .....	16
2.3.1. Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak .....	16
2.3.1.1. Pidana Minimum Khusus .....	16
2.3.1.2. Pidana Maksimum Khusus .....	17
2.3.2. Tujuan Pidana .....	17

2.4. Pertimbangan Hakim .....	23
2.4.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	23
2.4.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	24
2.5. Putusan Hakim .....	26
2.5.1. Pengertian Putusan Hakim .....	26
2.5.2. Macam-macam Putusan Hakim .....	27
2.5.2.1. Putusan Pemidanaan.....	27
2.5.2.2. Putusan Bukan Pemidanaan .....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1. Vonis yang Dijatuhkan terhadap Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Telah Melakukan Tindak Pidana “Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul” Dikaitkan dengan Perbuatan Materil yang dilakukan Terdakwa.....	30
3.2. Penjatuhan Pidana di bawah Minimum Khusus terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp Dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ...	42
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran .....	56
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor  
569/Pid.Sus/2015/PN.Psp.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 .Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. Perlindungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian hak-hak terhadap anak, perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari kekejaman, kekerasan, eksploitasi seksual dan diskriminasi serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat merangsang tumbuh kembang seorang anak secara stabil dan wajar. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>1</sup> Pada dasarnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat merusak atau mengganggu mental, fisik dan sosial anak dalam kehidupan dan kehidupannya, anak membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya.

Upaya-upaya perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, namun pada akhir-akhir ini banyak kejadian yang diberitakan dimedia yakni anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak dikarenakan anak-anak dianggap lebih lemah dan dapat dengan mudah dibujuk, dirayu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, ancaman kekerasan atau bahkan kekerasan memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul. Pencabulan terhadap anak ini sangat meresahkan masyarakat dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi.

Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan korban kejahatan terhadap kesusilaan terhadap anak membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan yang lebih khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 disebutkan secara limitatif bahwa; “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas mengatur ancaman pidana minimum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yakni pidana penjara 5 tahun. Namun dalam kenyataannya penerapan pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana pencabulan anak tindak mencapai minimum khusus sanksi yang seharusnya.

Salah satu kejadian yang membuktikan akan hal itu, seperti kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Pengadilan Padangsidimpuan mengenai perkara pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dianalisis dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp dengan amar putusan terdakwa atas nama Katinu Lase yang berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Arni Khoirunnisa Piliang yang masih berusia 5(lima) tahun. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Pasar Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Perbuatan pelaku tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dimana dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan tersebut di

bawah pidana minimum yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Hal-hal yang melatar belakangi penulis dalam mengkaji permasalahan dalam perkara tersebut di atas ialah; pertama, hakim kurang cermat dalam memutus unsur perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam putusan ini hakim menetapkan unsur perbuatan materiil yang terbukti adalah memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Namun apabila dianalisis ternyata unsur yang sesuai dan terbukti ialah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, kedua, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menerangkan mengenai tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada intinya dalam pasal tersebut mengancam terdakwa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), akan tetapi dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pemberian sanksi yang tidak mencapai ancaman pidana minimum khusus tersebut ditakutkan kurang dapat menjamin supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi yang dijatukan dibawah minimum khusus tersebut kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu penulis mempermasalahkan penjatuhan pidana yang dibawah

---

<sup>2</sup>Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp

minimum khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat beralasan saya menulis skripsi dengan judul :” **Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)** ”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai sesuai atau tidak vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis mengenai sesuai atau tidak penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu seperti halnya pakaian yang *unisex* dan *all size*.<sup>3</sup> H.J. van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri dan tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.<sup>4</sup> Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.<sup>5</sup>

##### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

##### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan menghasilkan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.5.

<sup>4</sup>*Ibid.*,hal.19.

<sup>5</sup>*Ibid.*,hal.41.

<sup>6</sup>*Ibid.*,hal.133.

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang kedua mengenai apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp sudah sesuai dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan Conseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama mengenai apakah vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dan juga menjawab permasalahan yang kedua mengenai apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp sudah sesuai dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,137.

<sup>8</sup>*Ibid.*,hal.177.

yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 181.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

#### 1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Analisis bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini penulis memulai identifikasi fakta hukum dengan cara membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp, setelah membaca dengan cermat, penulis menemukan dua fakta hukum sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah pada Bab pendahuluan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan cara mengunduh putusan-putusan hakim dan membeli perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara membeli sebagian buku-buku teks yang terkait dengan isu yang ditelaah, selebihnya

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal.213.



meminjam buku-buku teks di perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet,

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas isu hukum dalam Bab pembahasan,
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituliskan dalam Bab penutup.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 . Tinjauan Umum terhadap Anak

##### 2.1.1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara seorang pria dan wanita. Sedangkan anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Ada juga pengertian anak menurut R.A Koesnan “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaannya di sekitarnya”.<sup>13</sup>

Adapun pengaturan batasan anak dapat dilihat dalam berbagai Undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

---

<sup>13</sup>Yanti Chandra, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*, diakses dari [<http://docplayer.info/37781931-Pelecehan-seksual-antar-anak-dalam-perspektif-hukum-pidana.html>], pada tanggal 24 April 2017 pukul 12.52 wib.

Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya pengertian anak yang sesuai bagi korban anak dalam putusan ini adalah pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **2.1.2. Anak Sebagai Korban**

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya masalah korban kejahatan mengenai anak korban kejahatan menyatakan:

Yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban, misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan, pencabulan, persetubuhan dan sebagainya oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.<sup>14</sup>

## **2.2 . Tindak Pidana Pencabulan**

### **2.2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia di antaranya sebagai berikut. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam Lembaran Negara 1951 Nomor 78).<sup>15</sup> Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

<sup>14</sup>Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta,hal.53.

<sup>15</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.4-5.

*Strafbaar feit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:<sup>16</sup>

- a. Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesadaran oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- d. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

---

<sup>16</sup>Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hal.97-98.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal.98

- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Penentuan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau bukan, bergantung kepada perumusan didalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.

### **2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Menurut R. Sugandhi Tindak Pidana Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>19</sup> Sunardi dan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal.99.

<sup>19</sup>R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.306.

Fanny Tanuwijaya berpendapat bahwa yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tidak selalu identik dengan persetubuhan.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi pelaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pencabulan terhadap anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada pasal 1 angka 1, mendapat pengaturan lebih khusus yakni dalam pasal 82 yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan menerangkan:

Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Ada dua unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Maka dapat diketahui unsur subyektif dan unsur obyektif dari tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Unsur Subjektif:

a. Sengaja

---

<sup>20</sup>Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hal.101.

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan di sini adalah dilakukan dengan niat.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur ini merupakan suatu maksud atau permulaan dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>21</sup>

c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Memaksa artinya bahwa adanya perbuatan atau kata kata yang menekan orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>22</sup> Melakukan tipu muslihat dapat diartikan sebagai melakukan atau mengucapkan rangkaian kata kata, melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Serangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah olah apa yang dikatakan adalah benar. Membujuk artinya perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk dalam arti lain diartikan dengan mengiming-imingi orang lain untuk mengikuti kehendak pelaku.

2. Unsur Objektif:

1. Melakukan atau membiarkan dilakukan

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan dari perbuatan yang dilakukan yang nantinya akan menimbulkan akibat.

2. Perbuatan cabul

---

<sup>21</sup>R. Sugandhi., Op.Cit., hal. 106-107.

<sup>22</sup>*Ibid.*,hal. 387.

Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>23</sup>

### **2.3. Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak**

#### **2.3.1. Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak**

##### **2.3.1.1. Pidana Minimum Khusus**

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada di dalam undang-Undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.<sup>24</sup> Misalnya saja tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 disebutkan secara limitatif bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Jadi minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus, yang dalam pasal ini pidana minimum khususnya adalah 5 (lima) tahun. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*Erfolqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 306.

<sup>24</sup>Adibrata Diego Tribaskoro dan Nugroho F Hartadi Edy, Hukum Pidana Minimum Khusus, diakses dari [<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>], pada tanggal 24 April 2017 pukul 13.22 wib.



itulah yang digolongkan sangat berat. Ancaman pidana minimum khusus ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan suatu tindak pidana.<sup>25</sup> Maka dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, deliknya diancam dengan pidana maksimum 15 tahun.

#### **2.3.1.2. Pidana Maksimum Khusus**

Pidana maksimum khusus adalah sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus, misalnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 disebutkan secara limitatif bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” jadi pidana maksimum khusus dalam pasal ini adalah 15 (lima belas) tahun.

#### **2.3.2. Tujuan Pemidanaan**

Teori tujuan pemidanaan adalah teori relatif. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pemidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi atas tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hal.125.

memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana, teori ini sering juga disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.<sup>26</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>27</sup>

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri, ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*) ini sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>28</sup>

Teori absolut ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada kejahatannya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus

<sup>26</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*,hal.36.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal.37.

<sup>28</sup>Erdianto Effendi, *Op.Cit.*,hal.142.

mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Ada beberapa ciri dari teori absolut sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:<sup>29</sup>

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas kurang sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:<sup>30</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;

---

<sup>29</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*,hal.39.

<sup>30</sup>*Ibid.*,hal.40.

4. Untuk membinasakan si penjahat;
5. Untuk mencegah kejahatan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:<sup>31</sup>

a. Prevensi umum atau *generale preventive*

Menurut E. Utrecht prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b. Prevensi khusus atau *Special preventive*

Menurut E. Utrecht prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat atau pelaku kejahatan (*dader*) tidak melanggar. Teori ini menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja misalnya saja karena sengaja atau *culpa* yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,hal.42.

5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, *deterrence*, dan reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata, teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

c. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori relatif, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:<sup>33</sup>.

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang menjelaskan;
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal.43.

<sup>33</sup>*Ibid.*,hal.45.

dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Menurut Herbert L. Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Teori *Retribution*, yaitu terdiri dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* di mana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf;
- b. Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention* dan *special deterrence or intimidation*;
- c. *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam:
  - a) *Behavioral Prevention: Incapation* adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya;
  - b) *behavioral Prevention: rehabilitation* tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum, sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.

Tujuan pemidanaan anak, negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana agar dapat mencapai suatu tujuan di dalam pemidanaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan adalah:<sup>35</sup> mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, untuk menghindari balas dendam, adanya pengaruh yang bersifat mendidik, mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

<sup>34</sup>Erdianto Effendi. *Op.Cit.*, hal.144.

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.17.

## 2.4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara”.<sup>36</sup> Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

### 2.4.1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Misalnya dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Berdasarkan pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim
- b. Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami

---

<sup>36</sup>Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hal.27.

<sup>37</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.124.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal 125-136.

- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah
- d. Barang-barang bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahwa kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu
- e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

#### **2.4.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan, misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal.136-143.



Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya kehidupannya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi: “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

## **2.5. Putusan Hakim**

### **2.5.1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.<sup>40</sup> Dalam pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah:<sup>41</sup> “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan pasal 191 KUHAP mengenal 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan yang bukan merupakan putusan akhir ( putusan sela) dan putusan akhir.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal.115.

<sup>41</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 11

Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dengan melihat suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim apabila perkara tersebut diperiksa sampai selesai materinya, maka putusan hakim yang dijatuhkan disebut dengan putusan akhir, akan tetapi bila putusan dikeluarkan sebelum selesai materinya selesai diperiksa maka putusan yang dikeluarkan bukan merupakan putusan akhir tapi merupakan putusan sela.

## **2.5.2. Macam-macam Putusan Hakim**

### **2.5.2.1. Putusan Pemidanaan**

Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar dari putusan pemidanaan ini adalah pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim merujuk pada ketentuan dalam pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

---

<sup>42</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hal.119.

### 2.5.2.2. Putusan Bukan Pidana

Putusan bukan pidana ada dua macam yakni:

a. Putusan Bebas (*vrisspraak*)

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula di dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>43</sup> Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:

1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHAP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain;
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa;
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti,

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>44</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal.115-116.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal 117-118.

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi:

1. Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” kurang sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Hakim memutus perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa yakni memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Padahal setelah dianalisis, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa ialah membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Terdakwa mempengaruhi anak untuk membiarkan perbuatan cabul dengan cara menjanjikan memberikan uang Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah bila anak mau untuk dicium. Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;
2. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp tidak sesuai dikaitkan dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. Namun dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Pidana yang dijatuhkan tersebut di bawah pidana minimum yang seharusnya. Dengan demikian penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dari ketentuan undang-undang tentang pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh hakim dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi, ialah sebagai berikut:

1. Hakim lebih cermat dalam mengidentifikasi perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa walaupun dalam hal ini ketidaksesuaian dalam menetapkan perbuatan materiil tersebut tidak memberikan konsekuensi terhadap hasil putusan;
2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih memperhatikan ancaman pidana minimum khusus sesuai pasal yang didakwakan. Hal ini dikarenakan korban tindak pidana pencabulan adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, eksploitasi seksual dan diskriminasi. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Pemberian sanksi yang tidak mencapai ancaman pidana minimum khusus tersebut ditakutkan kurang dapat menjamin supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Selain itu penjatuhan pidana dibawah minimum khusus kurang sesuai jika dikaitkan dengan tujuan pembedaan.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung.
- , 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.



**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Internet:**

Yanti Chandra, Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana, diakses dari <http://docplayer.info/37781931-Pelecehan-seksual-antar-anak-dalam-perspektif-hukum-pidana.html>, pada tanggal 24 April 2017 pukul 12.52 wib.

Adibrata Diego Tribaskoro dan Nugroho F Hartadi Edy, Hukum Pidana Minimum Khusus, diakses dari <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>, pada tanggal 24 April 2017 pukul 13.22 wib.